

PENGUATAN PERAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA MELALUI PERBAIKAN KADERISASI DAN SISTEM PARTAI POLITIK

A Strengthening the Role of Political Parties in Indonesia Through Improvement of Cadre Training and Political Party Systems

Muh Farhan Arfandy

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 4, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
e-mail: Muhfarhanarfandy@gmail.com

A Rafika Maharani

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan No. KM 10, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan
e-mail: Andirafikamhr@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks perkembangan kebebasan berserikat di Indonesia sebagai manifestasi dari Negara Demokrasi Konstitusional, peran Partai Politik sangat fundamental. Tanggung jawab yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 menjadikan partai politik sebagai wadah penting untuk partisipasi politik dalam tatanan demokratis. Efektivitas lembaga negara berpengaruh langsung terhadap kualitas sistem partai politik dan mekanisme demokrasi yang ada. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran partai politik dalam konteks demokrasi konstitusional serta upaya untuk memperkuat partai politik guna meningkatkan kaderisasi dan sistem partai. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, menekankan pentingnya peran partai politik, baik terhadap konstituen maupun negara secara keseluruhan. Kepemimpinan negara umumnya diisi oleh individu dari partai politik melalui proses pemilihan yang demokratis. Meskipun partai politik didirikan dengan tujuan tinggi, perannya sebagai penggerak masyarakat dalam memperoleh kekuasaan di pemerintahan kini tidak lagi sesuai dengan realitas yang ada di Indonesia saat ini.

Kata kunci: Partai Politik, Sistem Politik, Kaderisasi, Demokrasi Konstitusional

Abstract

In the context of Indonesia's constitutional democracy, the development of freedom of association underscores the fundamental role of political parties in facilitating political participation. These parties are essential to the democratic order, as their effectiveness significantly influences the quality of state institutions and the political party system. This article aims to examine the critical role of political parties in a constitutional democracy and explore ways to strengthen them, particularly in terms of cadre formation and party system enhancement. Utilising a normative research method, the study highlights that political parties are crucial in filling leadership positions through the electoral process. While these parties are founded on high ideals, their current role as societal drivers in the quest for governmental power appears misaligned with the prevailing

realities in Indonesia. Addressing these discrepancies is vital for improving the overall health of the political landscape in the nation.

Keywords: *Political Party, Political System, Cadre Formation, Constitutional Democracy*

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan kebebasan berserikat di Indonesia sebagai wujud implementasi Negara Demokrasi Konstitusional (*constitutional democracy*), tentunya Partai Politik menjadi aspek fundamental dalam berjalannya suatu negara demokrasi konstitusional. Sebuah negara *constitutional democracy* merupakan negara demokratis yang berjalan di bawah payung hukum yang telah ditetapkan oleh konstitusinya. Pemerintahan yang didasarkan pada hukum tersebut menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Ini memastikan bahwa kepentingan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara dan kepentingan rakyat sebagai subjek pemilik negara tetap sejalan dan seimbang.¹ Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis harus memiliki wewenang yang terbatas dan tidak diperbolehkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintah diuraikan dalam konstitusi, sehingga sering disebut sebagai pemerintahan yang berlandaskan konstitusi. Oleh karena itu, ide pemerintahan berdasarkan konstitusi sejajar dengan konsep pemerintahan yang terbatas atau terkendali.² Menurut Immanuel Kant, ciri khas dari sebuah negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan.³ Hal ini juga disampaikan oleh Ivor Jennings, yang menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dapat diamati dari dua sudut pandang, yaitu formil dan materil. Pembagian kekuasaan dalam konteks materil menunjukkan bahwa pembagian tersebut harus dipertahankan sesuai dengan fungsi sistem pemerintahan yang ada, sedangkan pembagian kekuasaan dalam konteks formil menunjukkan bahwa pembagian tersebut tidak secara eksplisit dijaga dengan ketat.

Partai Politik dianggap sangat penting dalam konteks negara demokrasi konstitusional karena sejarahnya menunjukkan bahwa munculnya partai politik sejalan dengan perkembangan demokrasi. Partai politik memainkan peran sentral dalam mewakili kepentingan masyarakat kepada negara dan pemerintah, terutama dalam konteks demokrasi elektoral dan politik. Di kedua level tersebut, partai politik menjadi wakil dari demokrasi perwakilan, di mana kekuasaan

1 Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Makassar, Identitas Universitas Hasanuddin, 2013), 55.

2 Moh Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1988), 153.

3 Muh Farhan Arfandy, *Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan*, (Makassar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021), 16.

politik diberikan kepada para wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat.⁴ Carl J. Friedrich menjelaskan bahwa Partai politik adalah sebuah kelompok manusia yang terorganisir secara stabil, yang bertujuan untuk menguasai serta mempertahankan kontrol atas pemerintahan bagi kepemimpinan partainya. Dengan menguasai pemerintahan, partai tersebut memberikan manfaat, baik secara ideal maupun materiil, kepada anggotanya.⁵

Selanjutnya, menurut Sigmund Neumann, Partai Politik adalah organisasi yang terdiri dari berbagai aktivis politik yang berupaya mendapatkan kontrol atas pemerintahan dan memperoleh dukungan dari rakyat dengan bersaing dengan golongan atau kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Neumann menjelaskan bahwa partai politik memainkan peran penting dalam menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga resmi dalam pemerintahan. Giovanni Sartori, seorang ahli di bidang Kepartaian, menyatakan bahwa Partai Politik merupakan kelompok politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum (Pemilu) dengan tujuan menempatkan kandidat-kandidatnya pada jabatan publik.

Setiap partai politik memiliki tujuan khususnya dalam ranah politik, sebagaimana halnya setiap organisasi manusia memiliki tujuan yang dikejar. Partai politik, sebagai salah satu bentuk organisasi, memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam ranah politik. Tujuan-tujuan partai politik dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 karena konstitusi menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Hak-hak tersebut penting untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Partai Politik adalah sebuah organisasi yang beroperasi secara nasional, didirikan secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan tujuan dan visi. Maksud pembentukan partai ini adalah untuk mengadvokasi dan mendukung kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara, serta anggotanya. Di samping itu, partai ini juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Tanggung jawab yang diberikan UUD NRI 1945 terhadap Partai Politik yang menjadi wadah partisipasi politik menjadi aspek penting dalam sebuah tatanan demokratis, sekaligus juga merupakan ciri khas timbulnya modernisasi politik. Terdapat kaitan erat antara partisipasi politik

4 Menurut Austin Ranney, partai politik adalah jenis kelompok politik yang spesifik, yang memiliki lima karakteristik dasar berikut: (a) Mereka terdiri dari sekelompok orang yang sering diberi label seperti "Republikan", "Komunis", "Liberal", dan lain-lain, baik oleh anggota sendiri maupun oleh orang lain. (b) Beberapa individu di dalam kelompok ini terorganisir, yang berarti mereka secara sengaja bekerja sama untuk mencapai tujuan partai. (c) Umumnya masyarakat mengakui bahwa partai memiliki hak yang sah untuk mengorganisir dan mempromosikan tujuan mereka. (d) Dalam beberapa upaya untuk mempromosikan tujuan mereka, partai bekerja melalui mekanisme pemerintahan perwakilan. (e) Salah satu kegiatan utama partai adalah memilih calon untuk jabatan publik yang dapat dipilih melalui pemilihan umum. Dalam, A. Muktie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), 16-17.

5 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 404.

6 Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 116.

dengan negara demokrasi konstitusional, dimana partisipasi politik menjadi legitimasi masyarakat dalam menjalankan suatu pemerintahan.

Salah satu contoh konkrit dalam melihat hal tersebut adalah dimana Masyarakat pada masa Pemilu dapat dilihat sebagai suatu sistem kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Pengelolaan dan penentuan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus bisa diikuti oleh masyarakat untuk mempersiapkan, menata, serta mempertahankan pertumbuhan bangsa, dimana bentuk keinginan masyarakat tersebut berasal dari seberapa sering masyarakat dalam memberikan suatu partisipasi politiknya. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan pemahaman yang matang mengenai pentingnya partisipasi politik, yang diimplementasikan dalam Pendidikan Politik. Fungsi Partai Politik dirumuskan dalam pasal 11 yang menjelaskan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi WNI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dari fungsi yang dijabarkan diatas, terkhusus pada huruf c dimana parpol sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Peran parpol dalam pembentukan kebijakan publik dapat dilihat pada proses legislasi, dimana parpol merupakan aktor utama dalam proses legislasi, dimana partai politik merupakan aktor utama dalam proses legislasi dengan memiliki peran dominan karena kedudukannya sebagai wakil rakyat di parlemen yang mempunyai fungsi legislasi.⁷ Sebagai implementasi dari aspirasi masyarakat maka sudah seharusnya kepentingan masyarakat dapat ikut dalam proses pengambilan kebijakan hukum tersebut. Dinamika kelembagaan dalam kehidupan partai politik di Indonesia menunjukkan kebutuhan akan perbaikan.

Secara umum, masalah utama yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia adalah terkait dengan ideologi partai. Ini tercermin dari perilaku pragmatis elitnya yang akhirnya mengarahkan partai untuk terlibat dalam politik kartel. Menurut Katz dan Mair, model partai kartel berkembang seiring dengan modernisasi dan birokratisasi masyarakat. Ekspansi pasar politik di satu sisi, dan munculnya agenda sosial baru yang menekankan isu-isu politik baru di satu sisi, mengurangi keterikatan pemilih terhadap partai-partai tradisional. Karakteristik dari partai yang sudah terkartelisasi menunjukkan bahwa perilaku partai politik di Indonesia cenderung menuju perilaku

7 Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting: Pedoman bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 175.

yang terkapitalisasi, di mana ideologi dan program partai menjadi kurang signifikan dan dikalahkan oleh kepentingan pragmatis. Kualitas sistem pemerintahan sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem partai politik yang efisien, yang mencerminkan prinsip “*checks and balances*” dalam konteks yang lebih luas. Sebaliknya, efektivitas fungsi-fungsi lembaga negara yang berjalan sesuai dengan prinsip *checks and balances* yang diatur oleh konstitusi juga mempengaruhi kualitas sistem partai politik dan mekanisme demokrasi yang diimplementasikan dalam sebuah negara. Semua ini terkait erat dengan perkembangan tradisi dan budaya berpikir bebas dalam masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dijawab melalui artikel ini, dimana yang pertama adalah Bagaimana Peran Partai Politik dalam Negara Demokrasi Konstitusional?, dan yang kedua adalah Bagaimana Upaya untuk Memperkuat Partai Politik Sebagai Bentuk Revitalisasi Sistem Partai Politik?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif atau berfokus pada Studi Kepustakaan (penulisan hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah).⁸ Sebagai hasil dari pendekatan normatif, penulisan ini menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang merupakan konsekuensi logis dari pokok permasalahan penulisan ini, yakni Pertama, Peran Partai Politik dalam Negara Demokrasi Konstitusional, dan Kedua, Penguatan Partai Politik Melalui Revitalisasi Sistem Partai Politik. Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahan hukum sekunder yang mencakup pandangan ahli yang terdapat dalam buku teks, publikasi ilmiah, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier yang berupa referensi seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Kemudian Bahan Hukum tersebut selanjutnya akan dianalisis berdasarkan konsepsi atau teori mengenai peran dan fungsi partai politik untuk mempertajam serta memperkuat analisis yang akan diuraikan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Peran Partai Politik dalam Negara Demokrasi Konstitusional

a. Perihal Peran Konstitusional Partai Politik

Indonesia yang merupakan Negara Demokrasi dimana prinsip dasar dalam pengaturan dan pengelolaan negara adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, hal tersebut dijabarkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Maka, fungsi negara Demokrasi adalah sebagai pelayan rakyat, dengan kedudukan sebagai regulator, fasilitator, dan pelindung yang lemah.⁹

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 14.

9 Suranto, *et.al*, *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu: Derajat Keterwakilan Rakyat*, (Surakarta: CV Indotama Solo, 2016), 12.

Menurut Max Weber, ada hubungan erat antara partai politik dan demokrasi, di mana partai politik dianggap sebagai hasil langsung dari demokrasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam konteks substantif, demokrasi memberikan kesempatan yang besar bagi eksistensi partai politik.¹⁰ Demokrasi memberikan ruang bagi kebebasan untuk bersatu, berkumpul, dan mengorganisir diri, termasuk pendirian partai politik, yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi dan berbicara atas nama warga. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa di Indonesia, sebagai negara dengan sistem politik demokratis, partai politik memiliki posisi dan peran yang sangat signifikan.

Hal ini karena partai politik memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan warga negara dalam proses-proses pemerintahan yang strategis.¹¹ Dalam Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin pelembagaan demokrasi sebagai bagian dari hak-hak sipil dan politik, yang secara tegas diatur dalam Pasal 28 yang menyatakan, “Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat dengan lisan maupun tulisan, serta hak-hak lainnya diatur dengan undang-undang.” Dalam implementasi sistem demokrasi, hak untuk berserikat dan berkumpul ini diwujudkan melalui pembentukan Partai Politik, yang merupakan salah satu elemen utama dalam sistem politik Indonesia dan merupakan bagian integral dari demokrasi. Sejalan dengan pandangan tersebut, Yves Meny dan Andrew Knapp menyatakan bahwa sebuah sistem demokratis tanpa adanya partai politik atau dengan hanya satu partai hampir tidak mungkin atau setidaknya sulit untuk dibayangkan.¹²

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Partai Politik merupakan representasi dari kebebasan untuk berserikat (*freedom of association*) dan kebebasan untuk berkumpul (*freedom of assembly*), serta sebagai manifestasi dari kebebasan berpikir (*freedom of thought*) dan ekspresi (*freedom of expression*). Oleh karena itu, kebebasan untuk membentuk partai politik dijaga dengan ketat melalui konstitusi di negara-negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional.¹³ Dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara, partai politik dapat menjadi sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Di Indonesia, perkembangan sistem kepartaian telah mengalami variasi, dari pembentukan partai tunggal dan dwi partai, hingga perkembangan menjadi multi partai. Pada masa rezim Orde Baru, meskipun ada ketentuan untuk tiga partai politik, namun dalam kenyataannya dominasi hanya terjadi pada satu

10 Peter Mair, *The West European Party System*, (Oxford: Oxford University Press), 35.

11 Aisah Putri Budiatri dan Herlambang P Wiratraman Wijayanto, *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*, (Depok: Pustaka LP3S, 2021), 132.

12 Fathan Ali Mubiina, “Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi”, *Jurnal Konstitusi* 17, no.2 (2020).

13 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 272.

partai politik.¹⁴

Dalam konteks politik, partai politik dianggap sebagai struktur fundamental yang sangat mempengaruhi perkembangan dan kemunduran demokrasi. Partai politik memiliki peran esensial yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti menjadi saluran bagi masyarakat untuk mengungkapkan pendapat dan mengontrol kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan partai politik yang kuat dan berfungsi dengan baik cenderung meningkatkan kualitas demokrasi. Menurut Robert Michels, partai politik berfungsi sebagai perantara antara warga negara dan negara (pemerintah) dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Michels mengungkapkan bahwa “organisasi merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif.”¹⁵ Kedudukan penting partai politik ini diakui karena memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat melalui pembentukan kebijakan publik atau peraturan hukum dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang mencerminkan kehendak rakyat, peran partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi harus diakui dalam pembentukan partai politik, dengan prinsip menghormati kedaulatan rakyat yang terlembaga.¹⁶

Secara konstitusional, UUD NRI 1945 memberikan peran yang diatur secara konstitusional kepada partai politik, baik secara langsung seperti yang diatur dalam Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan bahwa peserta Pemilu DPR dan DPD harus berasal dari partai politik, Pasal 6A ayat (2) yang mengamanatkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Secara tidak langsung, partai politik memiliki peran yang sangat penting melalui mekanisme di Dewan Perwakilan Rakyat dalam menentukan berbagai jabatan pejabat negara, termasuk kepala daerah, anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, hakim agung, hakim konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Polri, Panglima TNI, duta besar, anggota komisi-komisi independen, dan berbagai jabatan penyelenggara negara lainnya.¹⁷

Eksistensi partai politik di Indonesia dapat dikaitkan dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Undang-undang

-
- 14 Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, “Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi”, *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 1 (2020).
- 15 Robert Michels, *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), 23.
- 16 Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, “Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum yang Demokratis”, *Jurnal APHTN-HAN* 2, no. 1 (2023).
- 17 Muhammad Ibrahim Rantau, “Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah (Pelita)* X, no. 2 (2019).

tersebut menegaskan bahwa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang harus dijalankan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Untuk mencapai tujuannya, partai politik perlu mengambil beberapa langkah, seperti yang disebutkan oleh Maran. Pertama, partai politik melakukan perekrutan pengikut, nominasi kandidat, dan mencari dana untuk mendukung kandidat-kandidat mereka dalam memperebutkan jabatan publik. Tanpa kehadiran partai politik, proses pemilihan wakil rakyat akan terganggu. Kedua, partai politik merumuskan dan mempromosikan kebijakan yang mencerminkan opini publik, sehingga berfungsi sebagai penghubung antara rakyat yang mereka wakili dengan pemerintah. Ketiga, partai politik membantu dalam mengorganisir institusi-institusi utama pemerintah. Posisi kepemimpinan dalam badan legislatif dan komisinya didistribusikan berdasarkan jumlah anggota partai di parlemen.¹⁸

b. Berbagai Problematika Partai Politik di Indonesia

Peran sentral partai politik dalam demokrasi menjadi faktor penentu dalam perkembangan kehidupan demokratis suatu negara, seperti yang disebutkan oleh Allen Hicken, yang menyatakan bahwa keberadaan partai politik menentukan kesehatan pemerintahan demokratis, sifat dan kualitas representasi, stabilitas pemerintahan, dan kualitas kebijakan publik. Sejalan dengan pandangan tersebut, Djayadi Hanan menegaskan bahwa kualitas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia sangat bergantung pada kualitas partai politik, sehingga ia percaya bahwa memperkuat dan meningkatkan kualitas partai politik akan membantu meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan secara keseluruhan. Sebaliknya, ketika partai politik mengalami masalah, hal ini akan menjadi akar masalah dari rendahnya kualitas demokrasi dan pemerintahan.¹⁹

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik di Indonesia, kemungkinan besar untuk kembalinya sistem multipartai menjadi lebih mungkin terjadi. Partisipasi banyak partai politik dalam pemilu, yang meramalkan pesta demokrasi terbesar tersebut, di satu sisi mencerminkan semangat demokrasi, namun di sisi lainnya, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran. Banyak partai politik yang pada saat itu menggunakan pemilu sebagai ajang untuk memperoleh dan membagi kekuasaan. Banyak dari ideologi politik dan basis sosial yang seharusnya menjadi perjuangan partai-partai tersebut secara alami menghilang ketika para elit politik tersebut telah memasuki

18 Raga Rafael Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 38.

19 Djayadi Hanan, *Memperkuat Partai Melalui Pemilu: Memperkuat Demokrasi Presidensial di Indonesia*, (Depok: Pustaka LP3ES, 2021), 108.

pemerintahan atau menjabat sebagai wakil rakyat, mereka lebih sibuk berpikir mengenai cara mereka bertahan pada jabatan serta mengambil uang negara untuk menghidupi partainya.²⁰

Mengomentari berbagai isu yang dihadapi partai politik di Indonesia saat ini, Jimly Asshiddiqie menyoroti masalah demokratisasi internal. Dia mencatat bahwa organisasi, termasuk partai politik, sering kali bersikap vokal untuk kepentingan rakyat, tetapi pada kenyataannya cenderung memperjuangkan kepentingan pengurusnya sendiri atau menjadi oligarkis.²¹ Firman Noor juga mengulas isu yang serupa, menjelaskan bahwa dominasi oligarkis dalam struktur internal partai politik disebabkan oleh gaya kepemimpinan yang cenderung memprioritaskan individualisme, eksklusivitas, dan elitisme. Saat ini terlihat adanya gejala politik kartel, di mana partai politik dan kegiatannya tidak lagi mewakili kepentingan konstituen atau kepentingan publik, melainkan lebih mengutamakan kepentingan internalnya sendiri, dan politik menjadi profesi tersendiri. Menurut penulis, berikut adalah beberapa masalah utama yang dihadapi Partai Politik di Indonesia saat ini:

1) **Melemahnya Ideologi Partai Politik di Indonesia**

Kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan ideologi partai politik adalah dengan memperhatikan perilaku dan karakter partai politik. Hal ini dapat dilihat melalui: *Pertama*, Ideologi Partai Politik yang tercantum dalam AD/ART partai tersebut. AD/ART merupakan pernyataan formal partai politik yang berisi tentang ideologi, prinsip-prinsip abstrak, tujuan utama partai, dan serangkaian program spesifik.²² Ideologi yang secara resmi tercantum dalam AD/ART terkadang juga tidak selalu mencerminkan ideologi yang benar-benar dianut oleh partai tersebut. Secara faktual, banyak perilaku partai politik yang tidak selaras dengan ideologi yang telah ditetapkan. Menetapkan ideologi sebuah partai politik bisa menjadi tugas yang sulit, karena banyak partai yang tidak sepenuhnya mengikuti ideologi yang mereka terapkan secara formal. *Kedua*, Tingkah laku para elit partai politik saat menghadapi Pemilu juga merupakan faktor yang penting. Salah satu contohnya adalah fenomena terjadinya koalisi antara partai-partai yang memiliki ideologi yang berbeda, yang seringkali menimbulkan masalah. Banyaknya perbedaan pendapat di dalam koalisi seringkali menghambat jalannya pemerintahan, padahal

20 Ambardi Kuskridho, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta: KPG, 2009), 17.

21 Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, 410.

22 Aprista Ristyawati, "Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi", *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 4 (2019).

koalisi yang idealnya terbentuk berdasarkan kesamaan ideologi, sehingga diharapkan dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih efektif. Jika pembentukan koalisi tidak memperhitungkan kesamaan ideologi, akan sulit untuk mengambil keputusan karena perbedaan pendapat yang tajam di antara partai-partai koalisi.

2) Jauhnya Relasi antara Partai Politik dengan Masyarakat

Salah satu problem lain yang dihadapi oleh partai politik Indonesia adalah hubungan antara partai politik dan masyarakat yang terjauh atau tidak dekat. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai hal ini adalah tingkat identifikasi partai (*Party Identification*), yang merujuk pada orientasi afektif, sikap, atau perasaan seseorang terhadap partai politik dalam masyarakat.²³ Hal ini mempengaruhi pemilih untuk memilih partai tersebut pada setiap pemilihan umum karena kedekatan emosional dan psikologis yang kuat. Tren negatif terkait rendahnya identifikasi partai di Indonesia dapat disorot melalui hasil riset yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Januari 2021, yang mengungkapkan bahwa tingkat identifikasi partai hanya mencapai 12 persen. Akibatnya, sebanyak 88 persen sisanya tidak memiliki identifikasi dengan partai tertentu, dan sering disebut sebagai pemilih atau masyarakat yang cenderung berganti-ganti dukungan politik. Jarak yang semakin jauh antara partai politik dan masyarakat berdampak pada kurang optimalnya peran partai politik sebagai perantara yang memfasilitasi proses representasi, dimana partai diharapkan mampu menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Dampaknya, kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.²⁴

3) Partai Politik dalam Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai partai politik di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan masih berlaku hingga saat ini, menjadi panduan utama dalam pembentukan dan pengelolaan partai politik. Secara umum, Undang-Undang Partai Politik memiliki tujuan untuk merancang dan meningkatkan partai politik guna menciptakan sistem politik yang demokratis dan

23 Saiful Mujani., R. William Liddle, Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Mizan Media Utama, 2013), 273.

24 Bob Samuel dan Laila Kholid Alfirdaus, "Ketika Oligarki Menyandera Partai Politik: Studi Kasus Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya (Golkar) Tahun 2016", *Journal of Politic and Government Studies* 8, no. 4 (2019).

mendukung efektivitas sistem presidensial. Upaya untuk merancang partai politik paling tidak ditujukan pada dua hal utama, salah satunya adalah memaksimalkan peran partai politik tidak hanya dalam konteks negara, tetapi juga dalam melayani kepentingan masyarakat.²⁵

Secara eksplisit, Undang-Undang tentang partai politik telah menetapkan berbagai fungsi yang menjadi kewajiban partai politik. Namun, disayangkan bahwa tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang tersebut atau dalam peraturan lain yang mengatur tentang bagaimana mekanisme pengawasan atau sanksi jika partai politik tidak memenuhi berbagai fungsi yang telah ditetapkan. Regulasi yang efektif seharusnya dapat mengatasi berbagai masalah yang telah dibahas sebelumnya. Namun, regulasi yang mengatur partai politik saat ini terlihat hanya sebagai pengamat yang tidak aktif dan kurang peduli. Dalam upaya memperbaiki Undang-Undang Partai Politik, dapat dipertimbangkan penambahan instrumen sanksi oleh pemerintah jika partai tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pendidikan politik sesuai dengan mekanisme dan model yang telah ditetapkan secara seragam.²⁶ Langkah ini bertujuan sebagai tindakan pencegahan dan penindakan dalam pengawasan terhadap partai politik, dengan harapan mendorong partai untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4) Kurangnya Literasi Masyarakat Tentang Demokrasi dan Politik

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap isu dan kegiatan politik sebagai akibat dari kurangnya literasi politik sering kali menghasilkan sikap apatis terhadap dinamika politik dan proses demokrasi. Dampaknya, partisipasi politik masyarakat menjadi rendah. Partai politik masih dianggap sebagai garda terdepan dalam memperkenalkan literasi politik dan demokrasi kepada masyarakat. Namun, pada kenyataannya, fungsi yang sangat penting ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh partai politik. Bahkan, masyarakat cenderung menunjukkan sikap pragmatis terhadap peran partai politik. Hasil akhir dari upaya literasi politik dan demokrasi adalah partisipasi politik masyarakat. Karena esensi dari literasi politik adalah partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan pemahaman yang kritis terhadap aspek-aspek politik yang beragam. Literasi politik sangat terkait dengan fluktuasi partisipasi politik oleh masyarakat, karena fokus utamanya adalah pada partisipasi politik dan pemahaman kritis

25 Imansyah Teguh, "Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2012).

26 Muh Farhan Arfandy, *Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menjamin Independensi Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik*, (Jakarta: Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024), 49.

warga terhadap berbagai aspek esensial dalam politik.²⁷

Pentingnya mendorong mekanisme literasi demokrasi dan politik menjadi semakin nyata, sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik peran dan fungsi mereka dalam sistem demokrasi. Diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi demokrasi dan politik masyarakat, yang tidak hanya bergantung sepenuhnya pada peran partai politik saja. Meskipun, pemahaman tentang politik dan demokrasi belum dianggap sebagai keahlian yang esensial yang harus dimiliki oleh generasi muda di Indonesia pada saat ini. Namun, isu-isu politik dan demokrasi seharusnya disampaikan kepada generasi muda agar mereka menjadi individu yang terampil dalam politik, memahami dunia politik, dan menjadi generasi yang tidak terpengaruh oleh dominasi kelompok kekuasaan, serta dapat bersaing dengan pengguna media sosial politik yang semakin meningkat.

2. Upaya Penguatan Partai Politik Sebagai Bentuk Perbaikan Kaderisasi dan Sistem Partai Politik

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu tantangan yang dihadapi oleh partai politik adalah kesenjangan yang signifikan antara mereka dan masyarakat. Partai-partai politik di Indonesia sering disebut sebagai partai lima tahunan, karena keberadaan dan aktivitas mereka hanya terasa secara intensif dan dikenali oleh masyarakat pada saat pemilihan umum yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Oleh karena itu, pemilihan umum bisa menjadi sarana untuk memperkuat partai politik dalam membangun hubungan yang lebih erat dan berfungsi dengan baik antara partai politik dan masyarakat. Hanan menawarkan solusi dengan mengusulkan perubahan dalam desain jadwal pemilihan umum atau dengan kata lain mengubah siklus lima tahunan dari pemilihan umum. Dengan mengadopsi pendekatan ini, pelaksanaan pemilihan umum akan dibagi menjadi Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Lokal atau Daerah, sehingga pemilihan umum akan diadakan tiga kali dalam kurun lima tahun. Ini meliputi Pemilihan Umum Nasional yang mencakup Pemilihan Presiden, DPR, dan DPD, Pemilihan Umum Daerah Tingkat Provinsi yang melibatkan Pemilihan Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, serta Pemilihan Umum Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang melibatkan Pemilihan Bupati/Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan pola penyelenggaraan pemilihan umum seperti ini, agenda partai akan lebih hadir dalam kehidupan masyarakat secara berkelanjutan dan akan tercipta hubungan yang lebih terstruktur dan kokoh antara masyarakat dan partai politik. Dengan demikian, fungsi partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan legislasi dapat dioptimalkan.

27 Khoiruddinn Bashori, "Pendidikan Politik di Era Disrupsi", *Jurnal Pendidikan Sukma* 2, no. 2 (2018).

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia, peran serta fungsi partai politik tidak dapat dianggap remeh. Peranan partai politik sangat penting sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dengan berbagai isu penting yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Partai politik tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang saling mempengaruhi, di mana faktor kepemimpinan dan struktur kelembagaannya memainkan peran yang sangat signifikan. Hasrat untuk mewujudkan suasana politik yang secara sungguh-sungguh berorientasi pada tujuan inti politik itu sendiri berada dalam kebalikan yang jelas dengan realitas dunia politik saat ini. Saat ini, dunia politik dipenuhi dengan berbagai penyimpangan yang menyebabkan stigma negatif terhadap politik itu sendiri. Langkah selanjutnya dalam memperkuat partai politik melibatkan sejumlah permasalahan, termasuk kurangnya pemahaman ideologi di antara kader, kurangnya demokratisasi internal karena dominasi oligarki, kurang optimalnya pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik kepada masyarakat, serta tantangan terkait kemandirian partai baik dari segi organisasi maupun keuangan.

Oleh karena itu, beberapa langkah dapat diambil untuk memperkuat peran Partai Politik sebagai salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi Indonesia, seperti yang berikut ini:

a. Memperkuat Ideologi Partai Politik

Salah satu tantangan bagi partai politik adalah kemampuannya untuk membangun fondasi ideologi yang jelas yang dapat diterima oleh masyarakat serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Untuk menciptakan citra positif yang memungkinkan masyarakat untuk mengenal partai politik dan ideologi mereka, komunikasi politik yang tepat dan efektif sangat diperlukan. Partai politik harus merancang setiap kegiatan dan program politik dengan pesan-pesan yang berakar pada ideologi.²⁸ Meskipun terdapat banyak perbedaan ideologi yang ada saat ini, hal tersebut tidaklah menjadi masalah selama disampaikan dengan semangat humanisme untuk menghindari dampak negatif bagi masyarakat.

Kelemahan dalam aspek ideologi yang dialami oleh partai politik di Indonesia saat ini menjadi permasalahan serius yang perlu diatasi. Partai politik cenderung mengambil pendekatan pragmatis dan menunjukkan tanda-tanda politik kartel. Apabila situasi ini dibiarkan terus berlanjut, maka peran partai politik sebagai wadah bagi aspirasi rakyat dapat terganggu. Salah satu strategi untuk memperkuat aspek ideologi dalam partai politik adalah dengan memperkuat salah satu divisi yang ada dalam struktur organisasinya, yaitu divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

28 Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 197.

Litbang dalam partai politik memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi politik kepada semua struktur organisasi partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, ada kekhawatiran bahwa informasi politik ini dapat disalahgunakan oleh pihak di luar partai politik, seperti pesaing politik, media massa, wartawan, atau masyarakat umum. Tentu saja, hal ini dapat merusak peran Litbang sebagai penyedia informasi yang menjadi dasar bagi kebijakan politik partai. Keberadaan divisi Litbang dalam struktur organisasi partai politik sangatlah penting karena perannya dalam menerjemahkan ideologi partai politik sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Selain itu, Litbang juga bertugas menjaga keberlanjutan ideologi partai agar tidak mudah terpengaruh atau dirusak oleh individu tertentu. Ancaman terhadap konsistensi ideologi partai politik tidak hanya berasal dari luar partai, tetapi juga dapat muncul dari sifat atau karakteristik personal pemimpin partai yang dapat mempengaruhi ideologi partai. Oleh karena itu, peran divisi Litbang sangat penting untuk menjaga konsistensi ideologi partai politik. Saatnya bagi partai politik untuk menunjukkan identitasnya dengan bangga dengan memperkuat ideologi yang dimilikinya.

b. Peningkatan Kualitas Kader dan Penguatan Sistem Kaderisasi Anggota Partai Politik

Partai politik memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan politik melalui sosialisasi politik sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman politik, termasuk hak-hak politik, bagi setiap warga negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara. Masyarakat membutuhkan pemahaman yang kuat tentang pentingnya terlibat dalam kegiatan politik melalui pendidikan politik. Peran partai politik sangat penting dalam menciptakan pemimpin yang berkualitas. Kualitas sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik dapat dilihat dari kemampuan kader partai dalam bersaing dengan kader dari partai lain dalam kompetisi yang sehat. Proses rekrutmen politik merupakan langkah awal dalam upaya regenerasi partai. Kualitas masa depan sebuah partai ditentukan oleh keberhasilannya dalam merekrut individu-individu terbaik.

Pendekatan dalam pendidikan politik membedakan antara pemberian pelatihan politik kepada pengurus dan kader partai politik dengan yang diberikan kepada masyarakat. Partai politik memberikan pendidikan politik kepada pengurus dan kadernya secara langsung, umumnya dalam bentuk tatap muka dan bersifat doktrinal. Sementara itu, pendidikan politik kepada masyarakat bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung, yang seringkali menggunakan media massa sebagai saluran untuk memberikan pendidikan politik kepada

masyarakat atas nama partai politik.²⁹

Partai politik, yang memiliki peran krusial dalam kehidupan demokrasi, saat ini membutuhkan peningkatan dalam sistem kaderisasinya. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam persiapan kader partai politik yang berkualitas. *Pertama*, pentingnya sistem yang ketat dalam proses rekrutmen calon anggota partai politik, di mana seleksi yang baik menekankan penilaian kompetensi sebagai prioritas utama. *Kedua*, pentingnya adanya masa orientasi dan sosialisasi bagi anggota partai politik yang baru bergabung, untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap ideologi dan program partai. *Ketiga*, setiap anggota partai politik perlu mendapat pembinaan yang baik, dengan fokus pada aspek mental dan nilai-nilai moral, untuk mencegah terjerumus ke dalam perilaku yang tidak terpuji. *Keempat*, dalam penempatan jabatan politik, prioritas diberikan kepada kader yang telah membuktikan kinerja, integritas, dan loyalitas yang tinggi dimana Dengan pendekatan ini, dapat mengurangi kemungkinan kehadiran kader-kader yang dipilih berdasarkan hubungan politik atau titipan, yang kualitasnya tidak dapat dipastikan. *Kelima*, Pentingnya menetapkan batas waktu masa jabatan bagi anggota partai untuk memastikan kelancaran proses regenerasi sehingga semangat peremajaan terus berkembang menuju perbaikan yang lebih baik. *Keenam*, Diperlukan penerapan sanksi yang tegas terhadap kader partai yang melanggar aturan, sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada mereka dan memperoleh dukungan simpati dari masyarakat karena partai konsisten dalam menegakkan disiplin terhadap anggotanya.

c. Perbaikan Sistem Partai Politik Melalui Revisi UU Parpol

Pemerintah bersama DPR telah memulai upaya untuk memperkuat institusionalisasi partai politik melalui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 yang mengubah UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Saat merevisi UU 2/2008, DPR memasukkan klaim bahwa untuk memperkuat pelaksanaan demokrasi dan meningkatkan efektivitas sistem partai politik sesuai dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, diperlukan peningkatan kelembagaan dan fungsi serta peran Partai Politik. Oleh karena itu, penguatan institusionalisasi partai politik menjadi suatu keharusan; dan reformasi internal partai menjadi sangat penting untuk mempercepat proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Partai Politik. Pertama, dari segi kesisteman, masih terdapat sejumlah masalah terkait dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Beberapa masalah yang muncul termasuk: 1) Masih belum ada penyelesaian yang jelas terhadap perdebatan mengenai status AD/ART partai dalam kerangka hukum, di

29 Dedi Kurnia Syah Putra, *Komunikasi CSR Politik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 42.

mana pentingnya untuk menegaskan bahwa AD/ART partai bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu tidak dapat diajukan untuk peninjauan oleh Mahkamah Agung. Jika memang terdapat ketentuan dalam AD/ART yang menjadi sumber masalah, maka partai harus mengadakan forum untuk merevisi atau mengubah AD/ART tersebut, dan hasilnya harus diserahkan kepada Kementerian.

Feri Amsari melalui artikel di harnas.co, menyatakan bahwa revisi peraturan yang mengatur partai politik menjadi sangat penting dipertimbangkan. Menurutnya, Undang-Undang Partai Politik seharusnya dimasukkan dalam prolegnas karena banyak partai yang akan menghadapi transisi kepemimpinan pada tahun 2024. Kondisi ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan konflik yang muncul karena wewenang Ketua Umum dalam menetapkan kader partai yang dapat mengikuti pemilihan umum. Selain itu, survei yang dilakukan menunjukkan bahwa para kader partai di daerah memiliki keinginan untuk meningkatkan demokrasi di dalam partai.³⁰ Kemudian sebagai alternatif, dapat dipertimbangkan untuk menambahkan ketentuan tentang kemungkinan anggota atau pengurus partai mengajukan peninjauan AD/ART ke Kementerian Hukum dan HAM; serta penjelasan tentang peran Kementerian dalam hal AD/ART; 2) Tidak ada prosedur untuk mengembalikan akta notaris jika terdapat kekurangan materi dalam dokumen tersebut, di mana UU 2/2011 seharusnya memperkuat peran Kementerian Hukum dan HAM dalam mengawasi dan memverifikasi AD/ART yang tercantum dalam akta notaris. Sebagai penerima dokumen tersebut, Kementerian harus memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh partai saat mendaftarkan diri sebagai badan hukum, terutama mengingat bahwa AD/ART merupakan konstitusi internal tertinggi partai.

Perlunya pengawasan eksternal terhadap partai politik melalui proses judicial review terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik di Mahkamah Agung dapat dikaji dari perspektif teori perundang-undangan yang mengenal konsep delegation of the rule making power. Hal ini mengacu pada pendelegasian kewenangan pembuatan regulasi oleh pembuat undang-undang kepada lembaga lain. Dalam konteks pembentukan AD/ART, lembaga yang diberi wewenang untuk membuatnya adalah partai politik itu sendiri, dengan dasar pembentukan AD/ART yang berasal dari mandat dalam undang-undang partai politik.

30 Esti Pusparini, "Regulasi Politik Kurang Perhatian", (<http://www.harnas.co/2020/01/31/regulasi-politik-kurang-perhatian>).

D. Penutup

Partai politik memiliki peran strategis dalam demokrasi konstitusional sebagai penentu kualitas kepemimpinan dan arah kemajuan negara. Sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam merekrut pengikut, mencalonkan kandidat, menggalang dana, merumuskan kebijakan, serta mengorganisir lembaga pemerintah, partai politik seharusnya mampu mewujudkan aspirasi publik dan menjaga stabilitas proses politik. Namun, efektivitas fungsi partai politik di Indonesia mengalami kemunduran, ditandai dengan meningkatnya apatisme dan pragmatisme masyarakat yang melihat partai hanya sebagai objek dalam konteks pemilihan umum. Dalam kondisi ini, hubungan antara masyarakat dan partai politik lebih cenderung bersifat transaksional, yang berpotensi mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang lebih substansial dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan terencana untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi yang lebih efektif dan responsif.

UUD NRI Tahun 1945 menetapkan prinsip kedaulatan rakyat dan menegaskan peran strategis partai politik sebagai penghubung antara pemerintah dan warga negara. Namun, partai politik menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya ideologi, hubungan yang tidak optimal dengan masyarakat, kebutuhan untuk melakukan revisi regulasi, dan rendahnya literasi demokrasi di kalangan publik. Sebagai lembaga yang berperan penting dalam proses legislasi di parlemen, partai politik memerlukan partisipasi masyarakat serta penguatan secara internal dan eksternal. Oleh karena itu, disarankan agar partai politik secara konsisten memperkuat ideologi dan kemandirian finansial, serta meningkatkan efektivitas sistem kaderisasi dan rekrutmen. Lebih lanjut, diperlukan pembaruan regulasi secara berkala dan pengawasan hukum yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam struktur internal partai, demi terwujudnya demokrasi yang lebih kokoh dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, partai politik perlu menjalin komunikasi yang lebih intens dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan harapan publik secara lebih mendalam. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan partai politik dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat, serta berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007).
- Budiatri, Aisah Putri dan Herlambang P Wiratraman Wijayanto/ *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. (Depok: Pustaka LP3S. 2021).
- Fadjar, A. Muktie. *Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Malang: Setara Press. 2012).
- Firmanzah. *Mengelola Partai Politik*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011).
- Hanan, Djayadi. *Memperkuat Partai Melalui Pemilu: Memperkuat Demokrasi Presidensial di Indonesia*. (Depok: Pustaka LP3ES. 2021).
- Handoyo, Benediktus Hestu Cipto. *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting: Pedoman bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. (Yogyakarta: Kanisius. 2021).
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. (Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin. 2013).
- Kuskridho, Ambardi. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. (Jakarta: KPG. 2009).
- Kusnardi, Moh dan Hermaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI. 1988).
- Mair, Peter. *The West European Party System*. (Oxford: Oxford University Press. 1990).
- Maran, Raga Rafael. *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2002).
- Michels, Robert. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1984).
- Mujani, Saiful., Liddle, R. William., Kuskridho Ambardi. *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*. (Jakarta: Mizan Media Utama. 2013).
- Putra, Dedi Kurnia Syah. *Komunikasi CSR Politik*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2015).
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Suranto., et.,al. *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu: Derajat Keterwakilan Rakyat*. (Surakarta: CV Indotama Solo. 2016).
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992).

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Arfandy, Muh Farhan. "Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menjamin Independensi Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik". Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2024).

Arfandy, Muh Farhan. "Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2021).

Bashori, Khoiruddin. "Pendidikan Politik di Era Disrupsi". *Jurnal Pendidikan Sukma* 2. no. 2 (2018).

Mubiina, Fathan Ali. "Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi". *Jurnal Konstitusi* 17. no.2 (2020).

Rantau, Muhammad Ibrahim. "Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum". *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah (Pelita)* X. no. 2 (2019).

Ristyawati, Aprista. "Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi". *Administrative Law & Governance Journal* 2. no. 4 (2019).

Samuel, Bob dan Laila Kholid Alfirdaus. "Ketika Oligarki Menyandera Partai Politik: Studi Kasus Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya (Golkar) Tahun 2016". *Journal of Politic and Government Studies* 8. no. 4 (2019).

Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi. "Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9. no. 1 (2020).

Teguh, Imansyah. "Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik". *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3. no. 1 (2012).

Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel. "Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum yang Demokratis". *Jurnal APHTN-HAN* 2. no. 1 (2023).

C. Internet

Pusparini, Esti. "Regulasi Politik Kurang Perhatian".
(<http://www.harnas.co/2020/01/31/regulasi-politik-kurang-perhatian>).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

BIODATA PENULIS

Muh Farhan Arfandy menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021, dan telah menyelesaikan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan (HTN) pada tahun 2024. Penulis aktif dalam beberapa organisasi, antara lain adalah Himpunan Mahasiswa Islam (Hmi) Komisariat Hukum Unhas, Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), DPD II Angkatan Muda Pembaharu Indonesia (AMPI) Makassar, DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan. Penulis juga aktif menulis opini dalam berbagai media, baik media digital maupun pada media cetak (Surat Kabar).

A Rafika Maharani menyelesaikan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2022 dengan konsentrasi hukum tata negara, dan melanjutkan pendidikan S2 Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2023. Penulis aktif dalam berbagai unit kemahasiswaan, antara lain adalah Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Law and Society Studies (LETS) Institute Universitas Hasanuddin, dan Kerukunan Mahasiswa Pinrang (KMP) Universitas Hasanuddin.